TATA – RUANG

1999

PERDA KABUPATEN SUKOHARJO NO. 10 TAHUN 1999

KABUPATEN SUKOHARJO: 26 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA KECAMATAN BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO

ABSTRAK:

- Pelaksanaan pembangunan Kota Bendosari perlu dikelola, dimanfaatkan dan dikembangkan sebaik-baiknya guna kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat;
- Perlu adanya perencanaan Tata Ruang Kota Bendosari sebagai pedoman semua kegiatan pemanfaatan ruang secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 13 Tahun 1980; UU No. 5 Tahun 1992; UU No. 24 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 1 Tahun 1993; Permendagri No. 9 Tahun 1982; Permendagri No. 7 Tahun 1986; Permendagri No. 2 Tahun 1987; Kemenpu No. 640/KPTS/1986; Kemendagri No. 59 Tahun 1988; Perda Provinsi Daerah Tingkat I Jateng No. 8 Tahun 1992; Perda Kab. Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 12 Tahun 1987; Perda Kab. Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 25 Tahun 1990.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
  1. Ketentuan Umum
  2. Azas, Maksud, Dan Tujuan
  3. Wilayah Perencanaan
  4. Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo
  5. Jangka Waktu Rencana Kota
  6. Rencana Pengelolaan Pembangunan Kota
  7. Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Rencana Umum Tata Ruang Kota
  8. Ketentuan Peralihan
  9. Ketentuan Penutup

CATATAN:

- Peraturan Daerah ini dtetapkan di Kabupaten Sukoharjo, pada tanggal 13 Juli 1999
- Peraturan Daerah ini disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, pada tanggal 24 September 1999
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 14 Oktober 1999